



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IDUL ADAHANI bin ANANG SABRAN
Tempat lahir : Binaan Baru (Barito Kuala)
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Binaan Baru Rt.05 Rw.04 Kelurahan Binaan Baru
Kecamatan Balawang Kabupaten Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 November 2018 Nomor 339/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 November 2018 Nomor 339/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDUL ADAHANI BIN ANANG SABRAN bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 November 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa IDUL ADAHANI BIN ANANG SABRAN pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 di Jl. Gotong Royong Ujung No. 24 Rt.04/Rw.06, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan surut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN yang menyebabkan saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD telah berencana untuk mencuri sepeda motor di daerah Kota Banjarbaru dan kemudian berangkat ke Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor milik saksi SOLIHIN BIN MAHFUD dengan cara saksi SOLIHIN BIN MAHFUD yang mengendarai sepeda motor miliknya dan saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH sebagai pemumpang atau dibonceng dan pada saat sampai di Jl. Gotong Royong Ujung No. 24 Rt.04/Rw.06, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN dan kemudian saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut dan sementara saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH menunggu diatas sepeda motor milik saksi SOLIHIN BIN MAHFUD sementara saksi SOLIHIN BIN MAHFUD mendekati sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dan menuntun sepeda motor tersebut lalu menaikinya ke jalan dan kemudian didorong oleh saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH hingga menyala dan lalu membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa di Jl. Mufakat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar sekira jam 19.30 WITA dan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas box-box dan plat nomor sepeda motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan cat PILOX dan kemudian saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH menukar plat nomor sepeda motor tersebut menjadi DA 6391 BQ dan kemudian akan dijual namun belun ada yang membeli dan digunakan oleh saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH, saksi SOLIHIN BIN MAHFUD dan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, lalu pada tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WITA saksi SOLIHIN BIN MAHFUD ditangkap oleh anggota Polsek Martapura di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian atas keterangan SOLIHIN BIN MAHFUD, saksi DEDY IRAWAN BIN H. MUCHYAR menangkap saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan terdakwa di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana.-----

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa IDUL ADAHANI BIN ANANG SABRAN pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 di Jl. Gotong Royong Ujung No. 24 Rt.04/Rw.06, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN yang menyebabkan saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD telah berencana untuk mencuri sepeda motor di daerah Kota Banjarbaru dan kemudian berangkat ke Kota Banjarbaru menggunakan sepeda motor milik saksi SOLIHIN BIN MAHFUD dengan cara saksi SOLIHIN BIN MAHFUD yang mengendarai sepeda motor miliknya dan saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH sebagai pemumpang atau dibonceng dan pada saat sampai di Jl. Gotong Royong Ujung No. 24 Rt.04/Rw.06, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI DULIMAN dan kemudian saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor tersebut dan sementara saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH menunggu diatas sepeda motor milik saksi SOLIHIN BIN MAHFUD sementara saksi SOLIHIN BIN MAHFUD mendekati sepeda motor sepeda motor tersebut untuk mengambilnya dan menuntun sepeda motor tersebut lalu menaikinya ke jalan dan kemudian didorong oleh saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH hingga menyala dan lalu membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa di Jl. Mufakat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar sekira jam 19.30 WITA dan kemudian terdakwa melepas box-box dan plat nomor sepeda motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan cat PILOX dan kemudian saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH menukar plat nomor sepeda motor tersebut menjadi DA 6391 BQ dan kemudian akan dijual namun belun ada yang membeli dan digunakan oleh saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH, saksi SOLIHIN BIN MAHFUD dan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, lalu pada tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WITA saksi SOLIHIN BIN MAHFUD ditangkap oleh anggota Polsek Martapura di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian atas keterangan SOLIHIN BIN MAHFUD, saksi DEDY IRAWAN BIN H. MUCHYAR menangkap saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan terdakwa di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

-----ATAU-----

Kedua

----- Bahwa terdakwa IDUL ADAHANI BIN ANANG SABRAN pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 di Jl. Mufakat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mengigat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan” berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN yang menyebabkan saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan saksi SOLIHIN BIN MAHFUD melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Merah Les Putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162, nomor rangka MH354POOBCJ090636 milik saksi DIAN ELISAH BINTI DULIMAN dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa di Jl. Mufakat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar sekira jam 19.30 WITA dan kemudian terdakwa melepas box-box dan plat nomor sepeda motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dengan cat PILOX dan kemudian saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH menukar plat nomor sepeda motor tersebut menjadi DA 6391 BQ dan kemudian akan dijual namun belun ada yang membeli dan digunakan oleh saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH, saksi SOLIHIN BIN MAHFUD dan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, lalu pada tanggal 05 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WITA saksi SOLIHIN BIN MAHFUD ditangkap oleh anggota Polsek Martapura di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian atas keterangan SOLIHIN BIN MAHFUD, saksi DEDY IRAWAN BIN H. MUCHYAR menangkap saksi M. ILHAM BIN SYAPRAN SYAH dan terdakwa di Jl. Mufakat Martapura Kab. Banjar dan kemudian membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDY IRAWAN bin H. MUCHYAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena sebelumnya saksi telah menangkap saksi SOLIHIN bin MAHFUD yang melakukan pencurian bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wita di Jalan Mufakat Martapura Kabupaten Banjar namun sebelumnya yaitu sekira jam 13.00 Wita (hari yang sama saksi SOLIHIN bin MAHFUD sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Martapura Kota);
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi SOLIHIN bin MAHFUD dengan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 WITA di Jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah DIAN ELISAH;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pencurian atau member bantuan kejahatan pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 19.40 Wita di rumah Kos di Jalan Mufakat Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa membantu melepas box-box 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan Nomor Polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil curian saksi SOLIHIN bin MAHFUD dengan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa box-box tersebut dirubah warna menjadi hitam oleh saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH kemudian platnya diganti saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH dengan yang palsu;
- Bahwa sepeda motor korban DIAN ELISAH yang dirubah warnanya dan nomor plat tersebut di pakai untuk keperluan Terdakwa, saksi SOLIHIN bin MAHFUD dengan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH;
- Bahwa sepeda motor belum sempat di jual oleh saksi SOLIHIN bin MAHFUD dengan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi keberadaan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH dan Terdakwa dari saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH, Terdakwa membantu dalam merubah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil curian menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sedang berada di kost saksi SOLIHIN bin MAHFUD bersama dengan Terdakwa dan kemudian diajak oleh saksi SOLIHIN bin MAHFUD untuk membeli minuman dan pada saat diperjalanan kemudian saksi SOLIHIN bin MAHFUD meminta berhenti di Jl. Gotong Royong dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi DA 6874 VD dan kemudian membantu saksi SOLIHIN bin MAHFUD untuk mendorong sepeda motor tersebut ke kost saksi SOLIHIN BIN MAHFUD;

- Bahwa setelah sampai Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut membantu membongkar dan merubah sepeda motor tersebut menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi, saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan Terdakwa sehari hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi SOLIHIN bin MAHFUD:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sedang berada di kost saksi bersama dengan Terdakwa dan kemudian saksi mengajak untuk membeli minuman dan pada saat diperjalanan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH meminta berhenti di Jl. Gotong Royong dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD dan kemudian membantu saksi untuk mendorong sepeda motor tersebut ke kost saksi;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut membantu membongkar dan merubah sepeda motor tersebut menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi, saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH dan Terdakwa sehari hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa IDUL ADAHANI bin ANANG SABRAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan pencurian atau memberi bantuan pada waktu kejahatan pencurian dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil curian saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH dan kemudian merubahnya menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan turut serta melakukan perbuatan pencurian atau member bantuan pada waktu pencurian dilakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wita di kos Jalan Mufakat Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Terdakwa melakukan bersama-sama dengan IWAN;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut di Jalan Mufakat Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dimana tempat tersebut adalah tempat kost saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah dirubah sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sehari-hari bersama dengan saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH';
- Bahwa Terdakwa mngetahui MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN telah mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut di Wilaya Gotong Royong Banjarbaru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 wita di Jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa berada dirumah kos di gang Mufakat Martapura, Terdakwa bersama IWAN, kemudian datang MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN tersebut di wilayah Gotong Royong Banjarbaru, karena waktu itu Terdakwa sempat mendengar MUHAMMAD ILHAM bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian di Gotong Royong Banjarbaru, setelah itu Terdakwa membantu melepas box-box 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD tersebut selanjutnya box-box tersebut dirubah warna menjadi hitam oleh MUHAMMAD ILHAM, kemudian platnya diganti MUHAMMAD ILHAM dengan yang palsu, kemudia sepeda motor korban yang telah dirubah warnanya dan nomor plat tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa, MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN, belum sempat dijual, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa, dan MUHAMMAD ILHAM di tangkap polisi di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar. Kemudian dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membantu melepas box-box 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN tersebutm Terdakwa ada diberi uang oleh SOLIHIN (di tahan di Polsek Banjarbaru Kota dalam perkara lain) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk belanja makan minum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan pencurian atau memberi bantuan pada waktu kejahatan pencurian dilakukan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah membantu saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil curian saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH dan kemudian merubahnya menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan turut serta melakukan perbuatan pencurian atau member bantuan pada waktu pencurian dilakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 19.30 Wita di kos Jalan Mufakat Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Terdakwa melakukan bersama-sama dengan IWAN;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut di Jalan Mufakat Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dimana tempat tersebut adalah tempat kost saksi SOLIHIN;
- ❖ Bahwa benar setelah dirubah sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sehari-hari bersama dengan saksi SOLIHIN bin MAHFUD dan saksi MUHAMMAD ILHAM bin SYAPRAN SYAH';
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN telah mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD, nomor mesin 54P091162 dan nomor rangka MH354POOBCJ090636 tersebut di Wilaya Gotong Royong Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 18.45 wita di Jalan Gotong Royong Ujung No.24 Rt.4 Rw.6 Kel.Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa berada dirumah kos di gang Mufakat Martapura, Terdakwa bersama IWAN, kemudian datang MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil pencurian yang



dilakukan MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN tersebut di wilayah Gotong Royong Banjarbaru, karena waktu itu Terdakwa sempat mendengar MUHAMMAD ILHAM bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian di Gotong Royong Banjarbaru, setelah itu Terdakwa membantu melepas box-box 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD tersebut selanjutnya box-box tersebut dirubah warna menjadi hitam oleh MUHAMMAD ILHAM, kemudian platnya diganti MUHAMMAD ILHAM dengan yang palsu, kemudia sepeda motor korban yang telah dirubah warnanya dan nomor plat tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa, MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN, belum sempat dijual, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa, dan MUHAMMAD ILHAM di tangkap polisi di jalan Mufakat Martapura Kab.Banjar. Kemudian dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses hukum;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD ILHAM dan SOLIHIN kurang lebih 1 (satu) tahun;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membantu melepas box-box 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah les putih dengan nomor Polisi DA 6874 VD yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM bersama SOLIHIN tersebutm Terdakwa ada diberi uang oleh SOLIHIN (di tahan di Polsek Banjarbaru Kota dalam perkara lain) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk belanja makan minum;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif melanggar :

KESATU PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;

Atau

KEDUA : Pasal 480 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan KEDUA : Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IDUL ADAHANI bin ANANG SABRAN setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan saksi – saksi yang membenarkan bahwa memang Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan buku “KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto” dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb



penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa masuk sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD dan kemudian Terdakwa ikut membantu membongkar dan merubah sepeda motor tersebut menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;
- Bahwa Terdakwa membawa masuk sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DA 6874 VD yang seharusnya secara patut sepeda motor tersebut diketahui merupakan hasil pencurian dan kemudian Terdakwa ikut membantu membongkar dan merubah sepeda motor tersebut menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan plat palsu DA 6391 BQ;

Dengan demikian unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDUL ADAHANI bin ANANG SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 04 FEBRUARI 2019 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA,S.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18